



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten
Pidie Di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Pidie adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 25 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 38.142''$ LU dan $95^{\circ} 44' 34.815''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dan Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- b. PBU 25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 19.669''$ LU dan $95^{\circ} 45' 43.606''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 28.691''$ LU dan $95^{\circ} 45' 53.662''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 13.804''$ LU dan $95^{\circ} 47' 22.067''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 16.937''$ LU dan $95^{\circ} 50' 47.480''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5

- dengan koordinat $4^{\circ} 54' 59.919''$ LU dan $95^{\circ} 52' 49.376''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 53' 06.825''$ LU dan $95^{\circ} 53' 25.692''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- e. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 06.385''$ LU dan $95^{\circ} 57' 05.529''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 48' 04.707''$ LU dan $95^{\circ} 58' 37.637''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie; dan
- f. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 15.345''$ LU dan $95^{\circ} 59' 43.771''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 58.201''$ LU dan $96^{\circ} 00' 00.772''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dengan Kecamatan Mane Kabupaten Pidie dan Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

